



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah antara ;

Boy Suheryana bin Juneb, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Pamuruyan RT.002 RW. 001 Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Peohon I**;

Asri Asmara binti Handoko, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kampung Pamuruyan RT.002 RW. 001 Desa Cisarua Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 10 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Cbd Tanggal 10 April 2017 telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 2001 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Aris dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Yusin dan Ujang Ma'mun dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

Halaman 1 dari 5 Pntp.No : 153Pdt.P/2017/PA.Cbd



2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, karena tidak mampu;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus duda mati sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Tia Septyani, sukabumi 13 September 2003;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk legalitas hukum perkawinan dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Boy Suheryana bin Juneb) dan Pemohon II (Asri Asmara binti Handoko) ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Boy Suheryana bin Juneb) dan Pemohon II (Asri Asmara binti Handoko) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Nopember 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi;

Halaman 2 dari 5 Pntp.No : 153Pdt.P/2017/PA.Cbd



3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan penetapan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Cbd tanggal 10 April 2017, untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara relaas Pengadilan Agama Cibadak tertanggal 17 April 2017 dan tertanggal 28 April 2017 yang dibacakan dipersidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II aquo harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Cibadak Nomor 153/Pdt.P/2017/PA.Cbd tanggal 10 April 2017 biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2017

Halaman 3 dari 5 Pntp.No : 153Pdt.P/2017/PA.Cbd



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon, dengan membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak tahun 2017, sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini, Jum'at tanggal 28 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rulah 1438 Hijriyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang terdiri dari **Drs. Usman Ali, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. Mustofa Kamil, M.H** dan **Irman Fadly, S. Ag** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs. H. Beben Buhori** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Usman Ali, S.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mustofa Kamil, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Dindin Pahrudin, S.H.,M.H

Hakim Anggota

ttd

Irman Fadly, S. Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 281.000,-**

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Cibadak

Drs. E. Arifudin H.S.P.

Halaman 5 dari 5 Pntp.No : 153Pdt.P/2017/PA.Cbd